Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG PELAKUNYA WARGA NEGARA ASING ASAL PAKISTAN TERHADAP ANAK DI POLDA SUMBAR (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT)

Fitra Oktoriny dan Mayang Nur'aini, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com

Abstract

The territorial principle or territoriality principle is a principle that considers that criminal law in Indonesia applies within the territory of the Republic of Indonesia for anyone who commits a criminal act and this principle is confirmed in Article 2 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this research is: How is the investigation of a criminal act of sexual abuse involving a foreign citizen from Pakistan against a child at the West Sumatra Regional Police (Police Report Number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police)? What are the obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse involving foreign nationals from Pakistan against children at the West Sumatra Regional Police (Police Report Number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police)? How are efforts to overcome obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse involving foreign citizens from Pakistan against children at the West Sumatra Regional Police (Police Report Number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police)? The problem approach used in this research is a sociological juridical approach, namely looking at facts in the field and linking them to applicable legal regulations. The results of the research are the implementation of an investigation into a criminal act of sexual abuse involving a foreign citizen from Pakistan against a child at the West Sumatra Regional Police (police report number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police) with a report from the public to the PPA Unit West Sumatra Regional Police, after that the police conducted an investigation by investigators, then the investigation turned into an investigation, after finding the perpetrator the investigators made an arrest, then investigators carried out a search, confiscation and detention of the suspect in the West Sumatra Regional Police Detention Center for 20 days plus 40 days by the Sumatra High Prosecutor's Office West, then investigators carried out an examination, and prepared a BAP which was then handed over to the prosecutor. Obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse involving foreign citizens from Pakistan against children at the West Sumatra Regional Police (police report number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police) are the lack of personnel, case files being returned to investigators because incomplete (P19), there is limited ability in foreign languages and it is difficult to ask the victim for information. Efforts to overcome obstacles in investigating criminal acts of sexual abuse involving foreign citizens from Pakistan against children at the West Sumatra Regional Police (police report number: LP/B/446/XII/2021/SPKT/West Sumatra Regional Police) include increasing the number of personnel, conducting a review of case files, bringing in language translators from the cultural language section at Andalas University and approaching children as victims.
Keywords: Investigation, Crime, Obscene.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara hukum, dasar dan landasan Negara Republik Indonesia yakni pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengusahakan

kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan kepada seluruh warga negara tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. negara.

Sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat hak-hak pembinaan dan pembimbingan demi kelangsungan hidup,pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun sosial anak serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dan merusak anak.

Anak adalah aset bagi bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum.[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk simulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.[2]

R. Soesilo[3] menjelaskan perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti

[1] Lathifa Azhar Saptaningrum, 2023, Skripsi *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme*, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Hal. 102.

[2] Mudrika, 2019, Skripsi *Telaah Sanksi Putusan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, Hal. 1.

[3] http://www.raypratama.blogspot.com, *Kejahatan Pencabulan Persetubuhan*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

anak-anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke-II Bab XIV didalam Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)". Hal ini diatur lebih khusus lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81 ayat 1 disebutkan secara limitatif bahwa " setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara khusus hak-hak mengenai anak, diantaranya adalah ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan tindak pidana pencabulan. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.[4] Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang dewasa baik warga negara Indonesia maupun negara asing yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karena Indonesia menganut asas teritorial atau prinsip teritorialitas, yaitu prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana dan prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP.

[4] R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l, Politeia, Bogor, Hal. 98.

Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti yang terjadi pada wilayah hukum Polda Sumbar. Tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Sabtu 18 Desember 2021 di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dengan kronologi tersangka warga negara asing asal Pakistan berinisial AHB yang merupakan rekan bisnis dari orang tua korban, yang kemudian diundang datang ke ruko untuk keperluan mengambil surat-surat pekerjaan. Saat sampai di ruko, tersangka (AHB) melihat anak umur 13 (tiga belas) tahun sedang menjaga toko pakaian itu sendirian, sementara keluarga korban berada diatas ruko tersebut. Kemudian korban ditarik oleh tersangka (AHB) dan menyandarkan korban ke dinding, dan langsung melakukan tindakan pencabulan kepada anak itu. Setelah melakukan perbuatan cabul, tersangka (AHB) mengancam korban dengan berkata "jangan kasih tau siapa-siapa".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat)?
2. Apakah kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat)?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat)?

C. Pembahasan

1. Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Pelakunya Warga Negara Asing Asal Pakistan Terhadap Anak Di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT)

Adapun proses dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencabulan oleh warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di wilayah hukum Polda Sumbar Pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT adalah :[5] dengan adanya laporan dari masyarakat ke Unit PPA Polda Sumbar, setelah itu pihak kepolisian

[5] Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Ardiansyah Rolindo, S.I.K., M.H selaku Kanit PPA Polda Sumbar pada tanggal 3 Mei 2023.

melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, kemudian penyelidikan beralih menjadi penyidikan untuk menemukan barang bukti dan tersangkanya, setelah menetapkan tersangkanya penyidik melakukan penangkapan, penangkapan dilakukan di Polda Sumbar karena pelaku langsung dibawa oleh masyarakat ke Polda Sumbar, kemudian penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap tersangka di Rutan Polda Sumbar selama 20 hari ditambah 40 hari oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka dan beberapa orang saksi, dan menyiapkan BAP kemudian dilimpahkan kepada JPU.

2. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Pelakunya Warga Negara Asing Asal Pakistan Terhadap Anak di Polda Sumbar (laporan polisi nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat)

Adapun kendala yang dihadapi penyidik dan penyidik pembantu dalam penyidikan yaitu[6] kurangnya personil sebagai penyidik pembantu, berkas perkara yang diekembalikan kepada penyidik karena belum lengkap (P19), adanya keterbatasan kemampuan dalam berbahasa asing dan sulit diminta keterangan korban.

3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Pelakunya Warga Negara Asing Asal Pakistan Terhadap anak di Polda Sumbar (laporan polisi nomor :LP/B/446/XII/2021/SPKT/Polda Sumatera Barat)

Adapun upaya yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu dalam mengatasi kendala penyidikan ini yaitu[7] menambah jumlah personil, melakukan peninjauan kembali terhadap berkas berkara, mendatangkan peterjemah bahasa dari budaya bagian bahasa di Universitas Andalas dan mendekati anak sebagai korban.

D. Kesimpulan

Penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di wilayah hukum Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor:LP/B/446/XII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT) adalah yang pertama adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencabulan oleh warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di unit PPA Polda Sumbar, kemudian penyidik langsung melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya setelah itu

[6] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Bripka Ari Muliadi. SH selaku penyidik pembantu kasus tindak pidana pencabulan di unit PPA Polda Sumbar pada tanggal 3 Mei 2023.

[7] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Bripka Ari Muliadi. SH selaku penyidik pembantu kasus tindak pidana pencabulan di unit PPA Polda Sumbar pada tanggal 3 Mei 2023.

penyidik melakukan penyidikan yang mana mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk menemukan tersangkanya dan melakukan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka.Setelah semua berkas cukup dan penyidikan dinyatakan selesai. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/ POLDA SUMATERA BARAT) yaitu kurangnya personil, berkas perkara yang dinyatakan masih P19 (belum lengkap) oleh JPU, keterbatasan kemampuan dalam berbahasa asing karena tersangka yang merupakan warga negara asing asal Pakistan, sulit diminta keterangan korban yang mana korban adalah anak yang masih dibawah umur,. Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang pelakunya warga negara asing asal Pakistan terhadap anak di Polda Sumbar (Laporan Polisi Nomor : LP/B/446/XII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT) yaitu menambah jumlah personil, penyidik melakukan peninjuan kembali terhadap berkas perkara, pihak penyidik Unit PPA Polda Sumbar mendatangkan peterjemah bahasa dari budaya bagian bahasa Universitas Andalas, mendekati anak sebagai korban agar merasa aman pada saat diintrogasi.

E. Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.